



**WALIKOTA MAKASSAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 36 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971 tentang Perubahan Basis-basis Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1971 yang telah dicetak ulang);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Perseptuhan/Kesejahteraan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang "Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034" (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KEHJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Makassar ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsi dan tugasnya.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Dinas Perdagangan Kota Makassar.
7. Badan adalah Badan Pemerintahan Daerah Kota Makassar dan Badan Pradapatian Daerah Kota Makassar.
8. Kecamatan adalah 15 (lima belas) Kecamatan Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
9. PD Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulnya sampah.
13. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

14. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

## **BAB II**

### **ARAH JAKSTRADA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 2**

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

#### **Bagian Kedua**

### **Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

##### **Pasal 3**

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;

- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

### Bagian Ketiga

#### Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 14

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### **Pasal 5**

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 6**

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN JAKSTRADA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

##### **Pasa 17**

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

## Bagian Kedua

### Jakstrada

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota selaku dengan kewenangannya bertugas untuk:
- melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam membantu tugas Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan 8 (delapan) SKPD masing-masing:
- Dinas Lingkungan Hidup, bertugas sebagai koordinator dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - Badan Perencanaan Daerah, bertugas sebagai koordinator pelaksanaan Program Kebijakan dan Strategi Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 - 2025;
  - Badan Pendapatan Daerah, bertugas mengumpulkan data jumlah restoran dan hotel;
  - Dinas Perdagangan, bertugas untuk mengawasi pembatasan penggunaan kantong plastik di retail modern dan pengelolaan sampah di Kawasan Industri;
  - Dinas Pendidikan, bertugas untuk mengawasi dan memantau sekolah-sekolah yang melaksanakan Program Adwiyata;
  - Dinas Pariwisata, bertugas mengawasi dan memantau pelaksanaan pembatasan data timbulan sampah di seluruh restoran dan hotel;
  - Kecamatan, bertugas mengawasi dan memantau pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing termasuk pembatasan timbulan sampah; dan
  - HO Pasar, bertugas untuk melaksanakan pembatasan timbulan sampah di pasar tradisional.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dari Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terflies di Sumber Sampah;
  - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dilaksanakan oleh Walikota atau Wakil Walikota:
- pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

#### BAB IV PENDANAAN Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 23 - 10 - 2018

**WALIKOTA MAKASSAR**

  
**MOH. RAMDHAN POMANTO**

---

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 23 - 10 - 2018  
**PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

  
**A. NAISYAH T. AZIKIN**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
 NOMOR                      TAHUN 2018  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA MAKASSAR

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Makassar

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	386,626	394,359	402,246	410,291	418,497	426,867	435,404	444,112		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Makassar (Ton/Tahun)	69,593	78,872	88,494	98,470	106,809	115,254	121,913	133,234		

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Makassar

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jaksitrans (Ton/Tahun)	386,626	394,359	402,246	410,291	418,497	426,867	435,404	444,112		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jaksitrans	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Makassar (Ton/Tahun)	282,237	315,487	301,684	303,615	305,503	307,344	309,137	310,878		

Keterangan: P = potensi timbunan sampah. (ton/tahun).

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAKASSAR

A. NAISYAH T. AZIKIN

WALIKOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
 NOMOR                      TAHUN 2018  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA MAKASSAR  
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
 SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Melaksanakan aware, standar, prosedur, dan kriteria (MSPE) dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1. Penyusunan kebijakan dan regulasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga  b. Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah	Dokumen/tahun	-	4	2	2	1	2	1	2	Bappeda, Uptan, Lngkurgan, Hidup dan Bagien Hukum	Dimas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Badan Perizinan dan Penanaman Modal) Satu Pintu dan Kecamatan
						-	1	1	-	-	-	-	sda	sda





	2. Koordinasi dan Konsultasi Teknis dalam rangka pembatasan timbunan, pendaur ulang, dan pemanfaatan kembali serta anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen Laporan/tahun	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sda	sda
c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislative dalam rangka penyediaan anggaran untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga a. Pelaksanaan kunjungan kerja dan pendampingan rescs dalam rangka pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi dalam rangka pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sda	sda
		Dokumen/tahun	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda	DPRD, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas PU dan Kecamatan





e. Pembentukan sistem informasi				2													
1. Pengembangan data base dan system informasi manajemen bank sampah dan TPS3R dalam rangka mendukung pengembangan jejaring nasional yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Software/tahun			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2. Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Orang/tahun			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3. Penerapan sistem insentif bagi kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Lembaga/tahun			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
a. Sertifikasi Usaha BS dan penyuluran bantuan kredit lunak pengembangan usaha daur ulang sampah	Lembaga/tahun			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b. Pengembangan Koperasi Usaha Pertanian Lorong (KopTanRong)/BULO	Lembaga/tahun			100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

	<p>4. Penerapan sistem demonstratif bei kelembagaan di pemerintah, swasta dan masyarakat tidak melaksanakan kegiatan dari pengurangan sampah Rumah Tegal dan Sampah Benda Sampah Rumah Tegal</p>	Lembaga/tahun	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PU dan Kecamatan
<p>1. Penguatan komitmen petaka usaha melalui penerapan kewyiban produsen dalam pengurangan sampah Rumah Tegal dan Sampah Benda Rumah Tegal</p>	<p>Pelaksanaan Brigade Peduli Sampah</p>	Lembaga/tahun	-	100	100	100	100	100	100	100	100	sda	sda
	<p>Pengembangan dan Pemanfaatan Kelembagaan Berwujud produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:</p>	<p>a. Pengembangan dan penerapan kerjasama produsen dalam pengurangan sampah meliputi: pemenuhan, perbaikan, dan inovasi</p>	Perusahaan/tahun	-	350	350	350	350	350	350	350	sda	sda
	<p>b. Pengembangan pilot project kewyiban produsen dalam pengurangan sampah</p>	Perusahaan/tahun	-	10	20	30	40	50	60	70	sda	sda	

<p>2. <b>pelaksanaan A. Melaksanakan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</b></p>	<p>norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	<p>1. <b>Penyusunan kebijakan dan regulasi penanganan sampah rumah peh tangga dan cam sejenis rumah tangga</b></p>	Dokumen/tahun	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PU, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kecamatan	
		<p>a. evaluasi perda tentang retribusi pelayanan persampahan</p>	Dokumen/tahun	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sda	Sda
		<p>b. penyusunan perwali tentang retribusi pelayanan persampahan</p>	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sda	Sda
		<p>c. penyusunan SOP penanganan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir) Sampah RT dan Sampah Sejenis RT dan yang terkontaminasi dengan limbah B3</p>	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sda	Sda
		<p>2. <b>Perencanaan dan pengendalian sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai standar teknis</b></p>	Dokumen/tahun	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Bappeda	Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kecamatan



<p>c. Penyusunan Bahan Koordinasi dan Pengendalian Anggaran dan Teknologi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</p>	<p>Dokumen Laporan/tahun</p>	-	1	1	1	1	1	1	1	1	sda	sda
<p>2. Teknologi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</p>	<p>Unit/tahun</p>	-	25	25	25	25	25	25	25	25	Dinas Lingkungan Hidup dan Dires. Pij	Bogopeda dan Keamanan
<p>a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan</p>	<p>Unit/tahun</p>	-	10	10	10	10	10	10	10	10	sda	sda
<p>b. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah</p>	<p>Unit/tahun</p>	-	5	5	5	5	5	5	5	5	sda	sda
<p>c. Pengadaan dan Pemeliharaan Operasional Penanganan Sampah</p>	<p>Unit/tahun</p>	-	10	10	10	10	10	10	10	10	sda	sda





<b>p. Pemertagan dan pengembangan a. skema investasi, operasional dan pemeliharaan</b>	<b>b. Pembinaan leader, motivator dan fasilitator Bank Sampah Pusat, Bank Sampah Sejahtera, Bank Sampah Ulat dan TPS3R</b>	<b>Orang/orhun</b>	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	sda	sda
	<b>1. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Kerjasama melalui : Peningkatan porsi kerjasama melalui penyertuan modal BUMN, perbankan, PMDN, PMA dan masyarakat dalam penanaman Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pemeliharaan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</b>	<b>Petaku Usaha/orhun</b>	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan	Bappeda, Badan Perencanaan Daerah, Badan Perencanaan Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata dan Kecamatan
	<b>2. Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab social dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga</b>	<b>Petaku Usaha/orhun</b>	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan	Bappeda, Badan Perencanaan Daerah, Badan Perencanaan Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata dan Kecamatan



	Pelaksanaan CSR dan Program Kemurnian dan Bina Lingkungan (PKSB) untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha/Instansi	-	60	50	50	50	50	50	50	50	eda	Rda
0. <b>Program dan Kegiatan</b> <b>Rumah</b>	<p>1. <b>Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</b> antara lain Penyelidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Penguasa Lingkungan Hidup Satuan Polisi Praja, J&amp;K, Pottel, Pegawai Dinas Perhubungan di wilayah Kota Makassar untuk dari penguatan, pengolaian dan pemrosesan akhir</p> <p>2. <b>Pengawasan terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, penyelesaian dan pemrosesan akhir</b></p>	Orang/Instansi	-	100	150	200	250	300	350	400	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda dan BKD	Dinas PU, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kecamatan	
		Kecamatan	-	15	15	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda dan Dinas PU	

<p>H. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna</p>	<p>Pengintegrasian pengurusan lain penanganngan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis dalam lembaga pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</p>	<p>Perubahan/bahun</p>	<p>-</p>	<p>20</p>	<p>40</p>	<p>60</p>	<p>80</p>	<p>100</p>	<p>120</p>	<p>140</p>	<p>Badan Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>Dispenda, Dinas Perdagangan dan Koperasi</p>
<p>I. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna</p>	<p>1. Tolak masu diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</p>	<p>Kecompelan</p>	<p>-</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU</p>	<p>Dinas Lingkungan</p>



	<p>5. Penerapan dan pengembangan sistem berbasis teknologi dan internet dalam penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga</p>	<p>1. Penerapan sistem berbasis bagi kelengkapan pemukiman, swasta dan masyarakat yang melaksanakan kewajiban dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pemukiman, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</p>	<p>Dokumen/ tahun</p>	<p>-</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan</p>	<p>Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Kecamatan</p>	
<p>b. Pengembangan Koperasi Usaha Pertanian Loring (KoptanRong/ BULO</p>	<p>a. Sertifikasi Usaha Sampah dan Bank penyaluran bantuan kredit lunak pengembangan usaha daur ulang sampah</p>	<p>Sertifikat/ tahun</p>	<p>-</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>ada</p>	<p>Sda</p>

		2. Penerapan system disinsektif bagi kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	OK/tahun	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU	Dinas Perdagangan, Saitpoi pp, Dinas Perhubungan dan Kecamatan
		Pelaksanaan Brigade Peduli Sampah	OK/tahun	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	seta	seta

Salinan sesuai dengan aslinya

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAKASSAR,**



**A. NAISYAH T. AZIKIN**

**WALIKOTA MAKASSAR**



**MOH. RAMDHAN POMANTO**